

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan aksi unjuk rasa atau demonstrasi belakangan ini banyak berujung pada terjadinya kerusuhan. Ditandai dengan terjadinya bentrokan, kericuhan, keributan, perusakan dan kemacetan lalu lintas (Yunita, 2015). Kemacetan lalu lintas akibat unjuk rasa biasanya disebabkan karena massa demonstran memblokir akses jalan (Putri, 2012). Adanya bentrokan yang terjadi antara demonstran dengan pihak kepolisian biasanya ditandai dengan adanya tindakan pelemparan batu, saling melakukan pemukulan, hingga tindakan kekerasan lainnya yang dimunculkan. Perusakan dalam unjuk rasa dapat berupa penghancuran yang bersifat merugikan dimana hal tersebut membuat fasilitas tidak utuh lagi atau tidak seperti bentuk awal (Samodro, 2020). Kericuhan atau kekacauan yang terjadi dalam proses unjuk rasa ditandai dengan tanpa adanya ketaatan terhadap hukum, dimana masing-masing pihak bersifat ingin menang sendiri (Suparlan, 2001). Penggunaan bahasa yang kurang sopan atau mengejek serta tindakan yang sering memancing emosi seseorang atau kelompok dapat berpotensi timbulnya suatu masalah (Saputry, 2016).

Masalah yang terjadi di lapangan dan tak jarang bentrokan terjadi antara massa pendemo dengan aparat kepolisian yang bertugas, menjadi suatu hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa seperti pembubaran massa, tidak adanya perwakilan dari pihak yang didemo untuk menanggapi aksi demo, provokator, kerusuhan yang direncanakan, penerobosan demonstran, anggota kepolisian yang terpancing emosi (Muslim, 2015). Pembubaran secara paksa oleh aparat kepolisian dilakukan karena aksi massa yang sudah anarkis seperti pelemparan batu dan perusakan fasilitas umum, upaya yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan melakukan tembakan gas air mata dan penyemprotan air dari kendaraan AWC (*Armoured Water Cannon*) yang diarahkan kepada demonstran. Aksi massa yang terjadi itu merupakan aksi dari pihak provokator, provokator adalah

pihak-pihak yang berperan dalam membuat aksi unjuk rasa berjalan tidak kondusif, bahkan bertujuan membuat situasi menjadi anarkis sehingga terjadi bentrokan fisik antara demonstran dengan pihak aparat kepolisian (Muslim, 2015).

Ketiadaan perwakilan dalam menghadapi dan menanggapi massa pendemo untuk menemui, berbicara dan mendengarkan langsung aspirasi dari demonstran sehingga menyebabkan demonstran bersikap jengkel dan diluapkan dengan melakukan pelemparan pada gedung atau kantor, juga melakukan tindak pengrusakan terhadap fasilitas yang berada di sekitar lokasi unjuk rasa (Muslim, 2015). Kerusakan yang telah direncanakan berupa demonstran yang menjadi oknum kerusuhan atau ada orang yang disusupkan untuk kepentingan tertentu (Nurpadillah, L., Saepullah, U., Muchtar, 2019). Kurangnya koordinasi yang terbentuk antara demonstran dengan aparat di lapangan, dapat berpotensi terjadinya penerobosan, gesekan dan tindakan saling dorong-mendorong akibat sikap koordinator demonstran yang acuh pada arahan aparat kepolisian (Muslim, 2015). Sikap aparat kepolisian yang tidak mengindahkan perintah pimpinan yang disebabkan oleh munculnya emosi akibat terpancing terhadap perilaku demonstran yang melakukan tindakan di luar prosedur yang sudah ditetapkan (Muslim, 2015). Hal tersebut sering dialami oleh pasukan DALMAS dalam menangani pengaman aksi unjuk rasa.

Pasukan pengendalian massa atau dikenal dengan DALMAS merupakan salah satu tugas fungsi dalam satuan Samapta POLRI yang bersifat preventif atau pencegahan yang mana diperlukannya keahlian serta keterampilan khusus bagi semua anggotanya (Nindhayati, 2008). Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) khususnya bagi pasukan Pengendali Massa (DALMAS) dalam melakukan setiap tindakan memiliki pedoman, dimana pedoman tersebut harus diaplikasikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau prosedur tetap, yakni No. Pol. Protap/06-RJ/IV/2006, yang membahas tentang Pengamanan Aksi Unjuk Rasa Damai dan prosedur tetap No. Pol. : Protap/10-RJ/IV/2006, yang membahas tentang Penertiban Aksi Unjuk Rasa Yang Menyimpang, agar dapat mengendalikan perilaku atau

pergerakan anggota kepolisian dalam mengamankan kegiatan unjuk rasa serta memberikan pelayanan yang jauh lebih efektif terhadap massa yang melaksanakan unjuk rasa (I. P. A. Y. P. Putra et al., 2019). Dalam menciptakan harapan dan kepercayaan dari masa yang sedang melaksanakan aksi unjuk rasa terhadap kepolisian, diperlukan suatu kinerja yang baik dari setiap personil Polri khususnya bagi anggota pasukan Pengendalian massa (DALMAS) (Sulistiyo, 2019). DALMAS bertindak dalam mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa serta menangani terjadinya kerusuhan unjuk rasa dalam tatanan operasional untuk meredam adanya tindakan anarkis dari setiap aksi unjuk rasa yang terjadi, kendatinya para atasan sudah membuat perintah yang ditujukan untuk para anggota pasukan Pengendalian massa (DALMAS) (Muslim, 2015).

Perintah atasan terhadap anggota atau anak buahnya harus dapat dilaksanakan serta menjadi tanggung jawab atas terlaksananya perintah tersebut yang kemudian perintah-perintah tersebut menjadi suatu bentuk tindakan yang harus diaplikasikan dengan penuh kesadaran (Hidayati, 2017). Sosok seorang pimpinan amat begitu penting dalam ruang lingkup institusi Polri dimana sosok tersebut berperan dalam memberikan setiap perintah atau instruksi kepada anggotanya, memberikan motivasi, serta menjadi percontohan dari setiap anggotanya dan harus sanggup memberikan pergerakan terhadap seluruh sistem yang ada di dalam institusi Polri (M. J. B. Putra & Prihatsanti, 2017).

Apabila anggota melihat sisi performa pimpinannya yang bekerja secara tidak profesional, maka akan berpotensi menjadi hal yang sedikit sulit bagi anggota untuk melakukan pergerakan dalam bertindak dan tidak menutup kemungkinan berpeluang menyepelekan perintah atasannya (Sari & Ratnaningsih, 2020). Akibat dari anggota yang tidak patuh atau menyepelekan perintah atasannya, merupakan bentuk pelanggaran dimana meliputi pelanggaran kode etik yang tertera pada perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, pelanggaran pidana, serta pelanggaran disiplin yang dijelaskan pada PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Hidayati, 2017). Adanya sisi

kewibawaan dan profesionalitas yang dimiliki seorang pimpinan dapat membuat anggota lebih patuh terhadap berbagai instruksi dan perintah yang diberikan, dimana hal tersebut merupakan bentuk *Obedience* terhadap anggota kepada pimpinannya.

Obedience atau biasa disebut kepatuhan merupakan bentuk khusus dari ketaatan anggota kepada pimpinannya dalam instansi Kepolisian, sebagai bentuk permintaan untuk melakukan suatu perilaku ketaatan yang dinyatakan dalam bentuk perintah (Nuqul, 2007). Kepatuhan adalah form dari pengaruh sosial dimana kegiatan atau tindakan individu merupakan respon dari perintah langsung individu lain sebagai sosok pemegang otoritas (McLeod, 2007 dalam Ulum & Wulandari, 2016). Kepatuhan dapat terjadi ketika salah seorang memiliki otoritas untuk memerintah dalam melakukan sesuatu dimana melibatkan hirarki kekuasaan atau statusnya dengan kondisi kepemilikan status lebih tinggi dari orang yang diperintah. (Ulum & Wulandari, 2016). *Obedience* dapat dikatakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukan terletak pada kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada bentuk hubungan mereka dengan pihak yang berwenang (Kusumadewi et al., 2012).

Otoritas bisa dikatakan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih mendekati kepada kedudukan atau jabatan yang ditempati oleh pimpinan yang telah disahkan atau dilegitimasi oleh suatu pihak formal yang dapat mengatur hal tersebut dalam suatu organisasi (Yudiatmaja, 2013). Dalam hal ini kepatuhan dianggap sebagai keadaan yang dapat mempengaruhi anggota karena adanya pemegang otoritas yang dimiliki oleh atasan, mengingat dalam situasi dimana pasukan pengendalian massa (DALMAS) yang berhadapan dengan massa unjuk rasa harus memiliki persepsi terhadap otoritas (kewenangan) atasan sebagai acuan dalam mengendalikan pasukan Pengendalian massa (DALMAS).

Persepsi merupakan proses yang paling pertama dirasakan oleh alat indera berupa stimulus yang dapat diterima sebagai penghubung antara orang dengan lingkungannya yang telah terorganisir dan kemudian diinterpretasikan, dimana individu, pikiran, perasaan, maupun pengalaman-

pengalaman, semua itu ikut aktif dan berperan dalam proses persepsi (Nugroho, 2015). Sedangkan otoritas (kewenangan) merupakan bentuk khusus dimana seseorang dengan diberikannya wewenang untuk dapat berpotensi merubah perilaku orang lain atau mempengaruhi karena adanya kedudukan jabatan atau peran tertentu dalam suatu organisasi, dimana kepemilikan wewenang tersebut dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan (Nuriah, 2012). Maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi Otoritas (kewenangan) merupakan proses pengambilan informasi dari setiap stimulus yang diterima dari segala bentuk otoritas (kewenangan) baik dalam menggunakan wewenangnya maupun mengendalikan suatu situasi atau keadaan bahkan hingga mempengaruhi perilaku orang lain yang kemudian diinterpretasikan menjadi suatu bentuk penilaian atau kesan. Tanpa adanya sosok pemegang otoritas (kewenangan) yang berperan mengendalikan anggota kepolisian, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak anggota yang melakukan tindak pelanggaran akibat kurangnya atensi dari pemegang otoritas (kewenangan).

Dalam menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa, masih banyak terlihat oknum kepolisian yang melakukan tindak pelanggaran di luar perintah atasan, dimana oknum melakukan tindak represif atau penindasan terhadap massa unjuk rasa seperti kejadian saat demo omnibus law di depan gedung DPR MPR yang mana oknum melakukan pemukulan terhadap remaja Sekolah Teknik Menengah (STM) yang sedang melakukan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis (Raharjo & Yasir, 2020). Terdapat juga tindak pemukulan oleh empat oknum polisi yang juga dilakukan di Pamekasan terhadap mahasiswa PMII disaat melakukan aksi unjuk rasa dimana hal tersebut melanggar pelaksanaan tugas secara ketidaksiplinan (Meilisa, 2020).

Bahkan tindak represif atau penindasan yang dilakukan oknum polisi dilakukan terhadap satpam Universitas Islam Bandung (Unisba) saat kericuhan unjuk rasa aksi mahasiswa dikarenakan pihak satpam memberikan sebuah peringatan terhadap oknum polisi untuk tidak mengambil tindakan di area sekitar kampus (Ridwan & Firmansyah, 2020). Dan terdapat beberapa

tindakan salah sasaran atau salah tangkap yang dilakukan oknum polisi terhadap salah satu warga yang tidak tahu menahu yang kebetulan sedang berada di minimarket, warga itu pun akhirnya menjadi sasaran tangkap dan terjadi tindak pemukulan terhadap warga tersebut yang tidak mengetahui akan situasi yang tengah terjadi di lokasi tersebut, dimana oknum polisi sedang mencari para perusuh di situasi aksi demonstrasi yang tengah berlangsung (Jaya, 2020).

Hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap sepuluh subjek (subjek wawancara terlampir), dapat dijelaskan bahwa benar anggota pasukan DALMAS tidak dapat bergerak dengan sendirinya, serta pentingnya peran seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam mengatur segala bentuk pergerakan anggotanya yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi elemen penting karena figur seorang pimpinan harus siap bertanggung jawab atas kekuasaannya dalam mengendalikan pasukan ketika proses unjuk rasa berlangsung. Atasan selalu memberikan perintah yang sesuai dengan aturan agar pelaksanaan pengamanan unjuk rasa dapat berjalan tertib, sesuai dengan ketentuan, serta dapat berjalan kondusif. Cara pimpinan dalam mengendalikan pergerakan anggotanya pun telah diatur dalam Undang-Undang dimana selalu memberikan petunjuk atau perintah dengan tepat dan jelas, mampu menjelaskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pemberian amanat secara langsung demi meminimalisir kekeliruan dalam pemberian perintah, dapat bertahan dalam kondisi apapun, mampu menahan emosi, serta menjadikan dirinya sebagai contoh untuk anggotanya dalam bertindak.

Pimpinan selalu berkoordinasi dengan pimpinan lainnya agar tidak terjadinya kesenjangan perintah yang berpotensi membuat anggota bimbang dalam bertindak. Pimpinan secara langsung diberikan kekuasaan sebagai bentuk pemegang otoritas (kewenangan) karena harus siap bertanggung jawab atas kondisi anggota baik keselamatan anggota maupun tingkatan mental anggota. Pimpinan dapat memberikan perintah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melihat eskalasi kondisi di lapangan

sehingga menekan anggota untuk tidak bertindak secara diskresi atau bertindak sendiri. Sebagai seorang pimpinan harus memiliki pandangan yang jauh lebih luas dan terukur untuk memimpin anggotanya agar kekuasaan yang dimilikinya dapat dipergunakan secara profesional. Hasil wawancara tersebut sesuai dengan ungkapan dari Juniartika et al., (2013) yang menyatakan otoritas figur merupakan aspek dari kepatuhan individu terhadap peraturan yang berlaku didalam sebuah instansi. Satuan pengendalian mass (DALMAS) diwajibkan harus mengikuti dan menaati semua aturan yang diperintahkan atasannya atau pemimpin yang memiliki otoritas tersebut.

Bahwasanya sebagai anggota satuan Pengendali Massa (DALMAS) harus mentaati perintah atasan yang mengendalikan pada saat itu, agar setiap tindakan berjalan dengan satu suara dan tidak salah dalam mengambil tindakan ketika dalam melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa. Mendengar dan menjalankan instruksi atasan merupakan hal mutlak bagi anggota karena memiliki fungsi dalam keteraturan dalam bertindak. Pasukan pun tak jarang mematuhi seorang atasan karena bentuk figur atau kharisma seorang pimpinan dalam memimpin pasukan demi menjunjung tinggi nilai hirarki. Sudah menjadi kewajiban dan hal mutlak bagi seorang anggota untuk mengindahkan perintah pimpinan. Hukuman akan berlaku bagi anggota yang tidak menjalankan perintah atasannya dimana hal tersebut akan menjadi resiko dari tiap-tiap anggota DALMAS dalam mengamankan jalannya unjuk rasa. Bisa saja ketika mengabaikan perintah, anggota menjadi liar atau hilang kendali yang berpotensi menambah kegaduhan. Maka dari itu peringatan dan hukuman yang diberikan atasan kepada anggota yang mengabaikan perintahnya merupakan bentuk *shock therapy* agar anggota menjadi lebih patuh pada perintah atasannya. Kesimpulan wawancara tersebut sesuai dengan (I. P. A. Y. P. Putra et al., 2019) dimana jika tugas anggota kepolisian tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terdapat resiko hukum yang harus diterima.

Anggota kepolisian dituntut untuk harus patuh pada setiap perintah atasannya atau yang menjadi pemegang otoritas (kewenangan). Kepatuhan setiap anggota terhadap perintah atasannya dimulai dari awal pendidikan, hal

ini sesuai dengan ungkapan Mcleod, (2007) yang mengungkapkan anggota Kepolisian cenderung mengikuti perintah yang diberikan oleh atasannya, bahkan diperintah hingga membunuh manusia yang tidak bertanggung jawab, dimana ketaatan pada otoritas tertanam dalam diri setiap anggota Kepolisian sejak masa Pendidikan Pembentukan (Diktuk). Bentuk Persepsi Otoritas (kewenangan) begitu sangat mempengaruhi taraf kualitas kepatuhan (*Obedience*) terhadap suatu kelompok yang dipimpin dimana hal tersebut perlu adanya observasi langsung dan dilakukannya suatu penelitian untuk dapat terlihat otentik.

Berdasarkan penjelasan fenomena dan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada peneliti. Peneliti tertarik dalam meneliti tentang variabel kepatuhan (*Obedience*) dan variabel Persepsi Otoritas (kewenangan), dimana dalam fenomena tersebut adanya masalah yang terjadi yaitu terdapat beberapa anggota kepolisian khususnya pasukan Pengendalian massa (DALMAS) yang tidak mengindahkan perintah pimpinan dalam menjalankan tugas pengamanan unjuk rasa. Adanya perbedaan antara berita dengan hasil wawancara yang dilakukan dimana pemberitaan tersebut menjelaskan tentang anggota kepolisian yang tidak menaati pimpinan atas Persepsi Otoritasnya yang muncul. Sementara dalam hasil wawancara tidak ada anggota yang menyatakan mereka melanggar perintah atasan dan mereka patuh terhadap setiap arahan dari pimpinan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan anggota terhadap pimpinannya yang dilihat dari sudut Persepsi Otoritasnya. Dengan judul penelitian, **Pengaruh Persepsi Otoritas (kewenangan) Terhadap *Obedience* Dalam Satuan Pengendalian Massa (DALMAS) Polda Metro Jaya.**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah adanya pengaruh antara Persepsi Otoritas (kewenangan) terhadap *Obedience* pada pasukan satuan Pengendalian Massa (DALMAS) dalam menghadapi kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa?

1.3 Identifikasi Masalah

Adanya bentuk suatu pembahasan yang muncul pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yaitu dimana Persepsi Otoritas (kewenangan) sangat berperan penting khususnya untuk dimiliki anggota Kepolisian dalam satuan Pengendalian Massa (DALMAS) terhadap atasannya, dimana hal tersebut menjadi penentu pergerakan anggota dalam bertindak terhadap setiap perintah atasannya. Kualitas Persepsi Otoritas (kewenangan) dari anggota kepada atasannya akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kualitas kepatuhan atau *Obedience* yang terjadi antara anggota terhadap atasannya, dimana akan terlihat pengaruh yang terjadi diantaranya.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Persepsi Otoritas (kewenangan) terhadap perilaku *Obedience* pada anggota Pengendalian Massa (DALMAS) dalam melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini ialah dengan harapan penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang juga berkaitan dengan pengaruh Persepsi Otoritas (kewenangan) terhadap perilaku *Obedience*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaruh Persepsi Otoritas (kewenangan) terhadap pembentukan perilaku *Obedience* dalam dimensi Kepolisian Republik Indonesia khususnya pasukan Pengendalian Massa (DALMAS) saat melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa.

2. Bagi Instansi Kepolisian

Penelitian ini sedikit banyaknya diharapkan dapat menjadi suatu acuan dalam meningkatkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kegiatan unjuk rasa kedepannya.

1.6 Uraian Keaslian Penelitian

Berikut akan dijabarkan dalam bentuk tabel terhadap suatu bentuk kebaruan penelitian perihal penelitian yang diteliti. Lihat tabel (1.1)

Tabel 1. 1 Kebaruan Penelitian

No.	Penulis	Judul	Metode dan Subjek	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	(Mahfudhoh & Rohmah, 2015)	Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Penulisan Resep Sesuai Formularium	Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasional, dengan desain cross sectional di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya pada bulan Januari 2015 dengan Sampel dalam penelitian ini diambil secara random sampling sebanyak 37	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedekatan figur otoritas dengan kepatuhan penulisan resep sesuai formularium. Nilai koefisien 0,496 menunjukkan bahwa kekuatan hubungan antara	Fenomena, Metode, Subjek, Tahun Penelitian, Variabel Terikat, dan Tempat Penelitian

dokter yang	kedekatan figur
terdiri dari dokter	otoritas dengan
umum, dokter	kepatuhan
gigi dan dokter	penulisan resep
spesialis yang	sesuai
bertugas di	formularium
Instalasi Rawat	dalam kategori
Jalan RSI	sedang dan
Jemursari	searah
Surabaya.	



No.	Penulis	Judul	Metode dan Subjek	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
2	(Ratmono, 2014)	Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	Sampel responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Kota Semarang. Untuk metode survei kuesioner, sampel akan dipilih dengan teknik convenience sampling berdasarkan database WP Orang Pribadi yang diperoleh dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kota Semarang	menunjukkan bahwa pengaruh moderasi keadilan prosedural (disingkat prosedur) adalah tidak signifikan dengan nilai p sebesar 0,31 (di atas 0,05). Dengan demikian hipotesis 1 yang keadilan prosedural sebagai pemoderasi hubungan antara tingkat denda pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak tidak dapat didukung	Fenomena, Metode, Subjek, Tahun Penelitian, Variabel Terikat, dan Tempat Penelitian

No.	Penulis	Judul	Metode dan Subjek	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
3	(Tyler & Jackson, 2014)	Psychology, Public Policy, and Law Popular Legitimacy and the Exercise of Legal Authority: Motivating Compliance, Cooperation, and Engagement	Teknik analisis regresi	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan kecil menghasilkan nilai sebesar $\beta=0.15$, $p<.0,001$) dan kejahatan serius (mencuri dari toko: $\beta=0,21$, $p=<0,001$) perilaku kepatuhan juga menyebabkan kerusakan dan menunjukkan melanggar peraturan hukum sebesar (rata-rata $\beta=0,11$, $p<.0,5$)	Fenomena, Metode penelitian, Tahun Penelitian dan Tempat Penelitian, variabel.

No.	Penulis	Judul	Metode dan Subjek	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4	(Kusumadewi et al., 2012)	Hubungan antara Dukungan Sosial Peer Group dan Kontrol Diri dengan Kepatuhan terhadap Peraturan pada Remaja Putri di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo	Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan analisis regresi ganda dua prediktor. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putri Sekolah Menengah Atas Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Sukoharjo yang terdiri atas 262 siswa, yang terbagi ke dalam 11 kelas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F-test = 9,426, p < 0,05, dan nilai R = 0,439. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil penelitian juga menunjukkan nilai $r_{x1y} = 0,247$; p < 0,05, artinya ada hubungan positif yang rendah antara dukungan sosial peer group dengan kepatuhan	Fenomena, Variabel Terikat, Subjek, Tahun Penelitian, dan Tempat Penelitian

terhadap
peraturan dan
Nilai $r_{xy} =$
0,346; $p <$
0,05,
menunjukkan
adanya
hubungan
positif yang
rendah antara
kontrol diri
dengan
kepatuhan
terhadap
peraturan.



No.	Penulis	Judul	Metode dan Subjek	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
5	(Sofyani & Rahma, 2015)	Pengaruh Pendidikan Karakter Keagamaan Dan Otoritas Atasan Untuk Berbuat Curang Terhadap Perilaku Tidak Etis Akuntan	Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan desain 2x2 faktorial between subject, yaitu desain eksperimen yang secara simultan mengakomodasi penelitian atas pengaruh dua atau lebih variabel independen. analisis data dilakukan dengan menggunakan uji beda (t-test) untuk hipotesis 1 dan 2 dan analisis varian (ANOVA) dan uji kontras (contrast test) pada ANOVA untuk hipotesis 3a dan 3b. subjek Pertama, adalah mahasiswa jurusan Ekonomi	Dari hasil uji beda (t-test), diperoleh nilai t hitung 2,213 yang mana nilainya lebih besar dari nilai t tabel 2,10. Di samping itu, ditemukan nilai Sig. (signifikansi) adalah 0,00 yang mana nilai ini lebih kecil daripada p-value 0,01 (1%) dan 0,05 (5%). Dengan demikian, hipotesis terdukung yang dengan kata lain secara statistik tingkat kecurangan pelaporan pada kondisi antara terdapat dan tidak terdapat	Fenomena, Subjek, Tahun Penelitian, Variabel Bebas, dan Tempat Penelitian

Syariah di otoritas
kurikulum ke- kecurangan
Islaman (asrama adalah berbeda.
mahasiswa
selama tiga
bulan)2.
Partisipan kedua
adalah mahasiswa
jurusan Akuntansi
yang tidak
berbasis
kurikulum ke-
Islaman.

